

PAJAK – DAERAH – RETRIBUSI – DESA

2018

PERBUP NO. 61, BD. 2018. NO. 61 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : - Dengan berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten /kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten /kota dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten /kota kepada Desa kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati / Walikota, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diKabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri no. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 20 Tahun 2017; Perbup No. 75 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diKabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Dasar Penganggaran dan Pengalokasian, 3. Pencairan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil, 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Oktober 2018

- Terdiri atas 8 Pasal.